

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG

STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI, KOLAM RENANG, $SOLUS\ PER\ AQUA,\ DAN\ PEMANDIAN\ UMUM$

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan
Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan
Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan
Pemandian Umum;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 - Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN
KESEHATAN AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI,
KOLAM RENANG, SOLUS PER AQUA, DAN PEMANDIAN
UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
- 2. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
- 3. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum.
- 4. Kolam Renang adalah tempat dan fasilitas umum berupa konstruksi kolam berisi air yang telah diolah yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya.
- 5. Solus Per Aqua yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana air yang dapat digunakan untuk terapi dengan karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan maupun alami.
- 6. Pemandian Umum adalah tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, relaksasi, rekreasi, atau olahraga, dan dilengkapi dengan fasilitas lainnya.
- 7. Penyelenggara adalah badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan Air untuk

- Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, SPA, dan Pemandian Umum.
- 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara wajib menjamin kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum, yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Untuk menjaga kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pengawasan internal dan eksternal.

Pasal 4

- (1) Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Penyelenggara melalui penilaian mandiri, pengambilan, dan pengujian sampel air.
- (2) Pengawasan internal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kecuali parameter tertentu yang telah ditetapkan dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan formulir 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikecualikan bagi Penyelenggara yang tidak menyediakan air untuk kepentingan umum atau komersial.

Pasal 5

- (1) Pengawasan eksternal dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan yang terlatih pada dinas kesehatan kabupaten/kota, atau kantor kesehatan pelabuhan untuk lingkungan wilayah kerjanya.
- (2) Pengawasan eksternal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan hasil pengawasan eksternal secara berjenjang melalui kepala dinas kesehatan provinsi dan diteruskan kepada Menteri menggunakan formulir 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Kepala kantor kesehatan pelabuhan melaporkan hasil pengawasan eksternal kepada Menteri dan kepala otoritas pelabuhan/bandar udara menggunakan formulir 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengambilan dan pengujian sampel air untuk pengawasan internal dan eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum tidak memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan, Penyelenggara harus melakukan pelindungan dan peningkatan kualitas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi dan asosiasi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara selain Penyelenggara yang tidak menyediakan air untuk kepentingan umum atau komersial yang tidak memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. rekomendasi penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin.

Pasal 10

Setiap Penyelenggara harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan
 Pengawasan Kualitas Air;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 061/MENKES/PER/I/1991 tentang Persyaratan
 Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum; dan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277), sepanjang mengatur mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan air untuk SPA,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 864

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BAKU MUTU **KESEHATAN** LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN **KEPERLUAN** KESEHATAN AIR UNTUK HIGIENE SANITASI, KOLAM RENANG, SOLUS PER AQUA, DAN PEMANDIAN UMUM

STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI, KOLAM RENANG, $SOLUS\ PER\ AQUA,\ DAN\ PEMANDIAN\ UMUM$

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan. Air merupakan salah satu media lingkungan yang harus ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Isu yang muncul akibat perkembangan lingkungan yaitu perubahan iklim salah satunya menyangkut media lingkungan berupa air antara lain pola curah hujan yang berubah-ubah. Hal ini menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih untuk keperluan higiene sanitasi. Selain itu hal ini juga menyebabkan berkurangnya air untuk keperluan Kolam Renang dan SPA yang pada umumnya mengambil air dari air tanah. Curah hujan yang lebat dan terjadinya banjir memperburuk sistem sanitasi yang belum memadai, sehingga masyarakat rawan terkena penyakit menular melalui air seperti diare dan lainlain. Ditinjau dari sudut kesehatan masyarakat, kebutuhan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, SPA, dan Pemandian Umum harus memenuhi syarat kualitas agar kesehatan masyarakat terjamin. Kebutuhan air

tersebut bervariasi dan bergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat.

Hasil studi epidemiologi dan asesmen risiko yang dihimpun oleh WHO menunjukkan perkembangan penentuan standar dan pedoman dalam rangka peningkatan kualitas air dan dampak kesehatannya. Disebutkan bahwa selain air minum, air untuk keperluan rekreasi seperti Kolam Renang, SPA, dan Pemandian Umum juga menjadi potensi risiko penyebab penyakit berbasis air. Oleh karena itu, perlu peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi upaya mewujudkan kesehatan lingkungan pada media lingkungan berupa air.

BAB II STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan parameter yang harus diperiksa secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geohidrologi mengindikasikan adanya potensi pencemaran berkaitan dengan parameter tambahan. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum.

Tabel 1 berisi daftar parameter wajib untuk parameter fisik yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi.

Tabel 1. Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu
			(kadar maksimum)
1.	Kekeruhan	NTU	25
2.	Warna	TCU	50
3.	Zat padat terlarut	mg/l	1000
	(Total Dissolved Solid)		
4.	Suhu	°C	suhu udara ± 3
5.	Rasa		tidak berasa
6.	Bau		tidak berbau

Tabel 2 berisi daftar parameter wajib untuk parameter biologi yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi yang meliputi *total coliform* dan *escherichia coli* dengan satuan/unit *colony forming unit* dalam 100 ml sampel air.

Tabel 2. Parameter Biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu
	Wajib		(kadar maksimum)
1.	Total coliform	CFU/100ml	50
2.	E. coli	CFU/100ml	0

Tabel 3 berisi daftar parameter kimia yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi yang meliputi 10 parameter wajib dan 10 parameter tambahan. Parameter tambahan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan otoritas pelabuhan/bandar udara.

Tabel 3. Parameter Kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu			
			(kadar maksimum)			
Wajib	Wajib					
1.	рН	mg/l	6,5 - 8,5			
2.	Besi	mg/l	1			
3.	Fluorida	mg/l	1,5			
4.	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/l	500			
5.	Mangan	mg/l	0,5			
6.	Nitrat, sebagai N	mg/l	10			
7.	Nitrit, sebagai N	mg/l	1			
8.	Sianida	mg/l	0,1			
9.	Deterjen	mg/l	0,05			
10.	Pestisida total	mg/l	0,1			
Tamb	ahan					
1.	Air raksa	mg/l	0,001			
2.	Arsen	mg/l	0,05			
3.	Kadmium	mg/l	0,005			
4.	Kromium (valensi 6)	mg/l	0,05			
5.	Selenium	mg/l	0,01			
6.	Seng	mg/l	15			
7.	Sulfat	mg/l	400			
8.	Timbal	mg/l	0,05			

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu
			(kadar maksimum)
9.	Benzene	mg/l	0,01
10.	Zat organik (KMNO ₄)	mg/l	10

B. Air untuk Kolam Renang

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Parameter fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang meliputi bau, kekeruhan, suhu, kejernihan dan kepadatan. Untuk kepadatan, semakin dalam Kolam Renang maka semakin luas ruang yang diperlukan untuk setiap perenang.

Tabel 4. Paramater Fisik Dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Kolam Renang

No.	Parameter	Unit	Standar Baku	Keterangan
			Mutu (kadar	
			maksimum)	
1.	Bau		Tidak berbau	
2.	Kekeruhan	NTU	0,5	
3.	Suhu	°C	16-40	
4.	Kejernihan	piringan		piringan merah
		terlihat		hitam (Secchi)
		jelas		berdiameter 20
				cm terlihat jelas
				dari kedalaman
				4,572 m
5.	Kepadatan	m ² /	2,2	kedalaman <1
	perenang	perenang		meter
			2,7	kedalaman 1-1,5
				meter
			4	kedalaman > 1,5
				meter

Parameter biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang terdiri dari 5 (lima) parameter. Empat parameter tersebut terdiri dari indikator pencemaran oleh tinja (E. coli), (Pseudomonasaeruginosa, bakteri yang tidak berasal dari tinja Staphylococcus aureus dan Legionella spp). Sedangkan parameter Heterotrophic Plate Count (HPC) bukan merupakan indikator keberadaan jenis bakteri tertentu tetapi hanya mengindikasikan perubahan kualitas baku atau terjadinya pertumbuhan kembali koloni bakteri heterotrophic.

Tabel 5. Parameter Biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Kolam Renang

No.	Parameter	Unit	Standar Baku	Keterangan
			Mutu (kadar	
			maksimum)	
1.	E. coli	CFU/100ml	< 1	diperiksa
				setiap bulan
2.	Heterotrophic	CFU/100ml	100	diperiksa
	Plate Count			setiap bulan
	(HPC)			
3.	Pseudomonas	CFU/100ml	<1	diperiksa bila
	aeruginosa			diperlukan
4.	Staphylococcus	CFU/100ml	<100	diperiksa
	aureus			sewaktu-
				waktu
5	Legionella spp	CFU/100ml	<1	diperiksa
				setiap 3 bulan
				untuk air yang
				diolah dan
				setiap bulan
				untuk SPA
				alami dan
				panas

Parameter kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang meliputi 6 parameter yaitu pH, alkalinitas, sisa khlor bebas, sisa khlor terikat, total bromine/sisa bromine, dan potensial reduksi oksidasi (oxidation reduction potential). Konsentrasi minimum untuk setiap parameter bergantung pada jenis Kolam Renang. Jika Kolam Renang menggunakan disinfektan bromide, maka konsentrasi minimum juga berbeda dibandingkan dengan konsentrasi khlorin. Masing-masing konsentrasi minimum terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6. Parameter Kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air Kolam Renang

			mak maaa m	
No.	Parameter	Unit	Standar	Keterangan
			Baku Mutu	
			(kadar	
			minimum/	
			kisaran)	
1.	рН		7 – 7,8	apabila menggunakan
				khlorin dan diperiksa
				minimum 3 kali sehari
			7 - 8	apabila menggunakan
				bromine dan diperiksa
				minimum 3 kali sehari
2.	Alkalinitas	mg/l	80-200	semua jenis Kolam
				Renang
3.	Sisa Khlor	mg/l	1-1,5	Kolam beratap/ tidak
	bebas			beratap
		mg/l	2-3	Kolam panas dalam
				ruangan
4.	Sisa khlor	mg/l	3	semua jenis Kolam
	terikat			Renang
5.	Total	mg/l	2-2,5	kolam biasa
	bromine	mg/l	4-5	heated pool
	Sisa	mg/l	3-4	Kolam beratap/tidak
	bromine			beratap/kolam panas
				dalam ruangan
	1			

No.	Parameter	Unit	Standar	Keterangan
			Baku Mutu	
			(kadar	
			minimum/	
			kisaran)	
6.	Oxidation-	mV	720	semua jenis Kolam
	Reduction			Renang
	Potential			Sisa Khlor/Bromine
	(ORP)			diperiksa 3 kali

C. Air untuk SPA

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air SPA meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Beberapa parameter Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air SPA berbeda berdasarkan jenis SPA (*indoor* atau *outdoor*), menggunakan air alam atau air yang diolah, dan bahan disinfektan yang digunakan dalam penyehatan air SPA.

Parameter fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air SPA terdiri dari parameter bau, kekeruhan, suhu, dan kejernihan. Untuk SPA yang menggunakan bahan disinfektan bromine, kisaran standar baku mutu pHnya berbeda dengan SPA yang menggunakan khlorin sebagai disinfektan.

Tabel 7. Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air SPA

No.	Parameter	Unit	Standar Baku	Keterangan
			Mutu (kadar	
			maksimum)	
1.	Bau		Tidak berbau	
2.	Kekeruhan	NTU	0,5	
3.	Suhu	°C	<40	
4.	Kejernihan	piringan		Piringan Secchi
		terlihat		berdiameter 20 cm
		jelas		diletakkan di dasar
				kolam .

Paramater biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air SPA meliputi Escherichia coli, Heterotropic Plate Count (HPC), Pseudomonas aeruginosa, dan Legionella spp. Angka maksimum Pseudomonas aeruginosa untuk air SPA alam lebih besar daripada angka maksimum untuk air SPA yang diolah.

Tabel 8. Paramater Biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air SPA

No.	Parameter	Unit	Standar Baku	Keterangan
			Mutu	
			(kadar	
			maksimum)	
1.	E.coli	CFU/	<1	
		100ml		
2.	Heterotropic Plate	CFU/	<200	
	Count (HPC)	100ml		
3.	Pseudomonas	CFU/	<1	
	aeruginosa	100ml		
	Pseudomonas	CFU/	<10	SPA alam
	aeruginosa	100ml		
4.	Legionella spp	CFU/	<1	
		100ml		

Parameter kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air SPA terdiri dari parameter alkalinitas dan pH, serta 5 parameter yang berkaitan dengan bahan disinfektan dan efektivitas pengolahan airnya. Jika menggunakan khlor sebagai disinfektan maka sisa khlor minimum adalah 1 mg/l dan untuk air SPA panas lebih tinggi yaitu 2-3 mg/l karena suhu tinggi akan mempercepat hilangnya sisa khlor. Sedangkan jika menggunakan bromide maka standar baku mutunya meliputi sisa bromide dan total bromide, dan untuk air SPA yang panas memerlukan lebih banyak sisa atau total bromide untuk mengelola risiko biologi. Oxidation Reduction Potential (ORP) ditetapkan untuk mengukur effektivitas disinfeksi air dengan minimum ORP 720 mili Volt (mV) jika diukur dengan menggunakan silver chloride electrode dan minimum 680 mV jika diukur dengan menggunakan silver calomel electrode.

Tabel 9. Parameter Kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air SPA

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu	Keterangan
1.	рН		7,2 - 7,8	apabila
				menggunakan
				khlorin utk
				disinfeksi
			7,2 - 8,0	apabila
				menggunakan
				bromine utk
				disinfeksi
2.	Alkalinitas	mg/l	80-200	
3.	Sisa Khlor	mg/l	Minimum 1	SPA biasa
	bebas			SPA panas
			2-3	
4.	Sisa khlor	mg/l	Minimum 3	SPA biasa
	terikat			
	Total bromine	mg/l	4-5	SPA biasa
	Sisa bromine	mg/l	3-4	SPA panas
5.	Oxidation	Milivolt	Minimum 720	diukur dengan
	Reduction	(mV)		silver chloride
	Potential			electrode
	(ORP)		Minimum 680	Diukur dengan
				silver calomel
				electrode

D. Air Untuk Pemandian Umum

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Pemandian Umum meliputi parameter fisik, biologi dan kimia. Besaran nilai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Pemandian Umum bergantung pada jenis Pemandian Umum. Parameter fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Pemandian Umum yang berasal dari air laut maupun air tawar meliputi parameter suhu, indeks sinar matahari (*ultra violet index*), dan kejernihan (Tabel 10).

Suhu air berkisar antara 15-35 °C dapat digunakan untuk rekreasi (berenang/menyelam) dalam waktu yang cukup lama. Indeks sinar matahari (*ultra violet index*) adalah ukuran pajanan sinar matahari sekitar 4 jam terdekat dengan tengah hari yang dapat berdampak kesehatan pada kulit dan mata. Derajat keasaman berkisar antara 5-9 agar kualitas air dari parameter fisik, biologi dan kimia dapat terjaga karena sifat air alami tanpa pengolahan. Parameter yang penting lainnya adalah kejernihan. Kejernihan air Pemandian Umum dapat ditentukan secara visual dengan terlihatnya piringan secchi berdiameter 200 mm dalam minimal kedalaman 1,6 meter. Selain itu parameter kejernihan juga dapat ditentukan dengan membandingkan kejernihan sumber air alami dengan air Pemandian Umum yang sedang digunakan.

Tabel 10. Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Pemandian Umum

No.	Parameter	Unit	Standar	Keterangan
			Baku Mutu	
			(kadar	
			minimum/	
			kisaran)	
1.	Suhu	°C	15– 35	untuk kontak dengan air
				dalam jangka waktu lama
2.	Indeks sinar		≤3	4 jam sekitar waktu
	matahari			tengah hari
	(ultra violet			
	index)			
3.	Kejernihan	meter	1,6	secchi disk berdiameter
		kedalaman		200mm terlihat jelas

Parameter biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Pemandian Umum meliputi parameter *Enterococci* dan *E.coli* (Tabel 11). Ada dua cara penghitungan parameter biologi yaitu nilai rata-rata geometric dan nilai batas statistic yang signifikan.

Parameter Enterococci berlaku untuk air laut dan air tawar, sedangkan *E. coli* hanya untuk air tawar, masing-masing dengan satuan colony forming unit (CFU) dalam 100 ml sampel air. Khusus untuk Pemandian Umum yang tidak berbatas (laut, danau, sungai), jumlah

sampel minimal yang diuji adalah 30 sampel sehingga standar baku mutu yang digunakan adalah batas rata-rata statistik Jika hasil pengujian sampel menunjukkan >10% jumlah sampel melebihi standar baku mutu maka pengujian sampel harus dilakukan setiap bulan sekali.

Tabel 11. Parameter Biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Pemandian Umum

No.	Parameter	Unit	Standar B	aku Mutu	Keterangan
				aksimum)	3.1
			Rata-rata	Nilai	
			geometrik	batas	
			geometrik	statistik	
				(STV)	
1.	Enterococci	CFU/	35	130	air laut dan
1.	Enterococci	•	33	130	
		100ml	1.2.2		tawar
2.	E.coli	CFU/	126	410	air tawar
		100ml			
	Jumlah				Pemandian
	sampel				Umum tidak
	minimal				berbatas = 30
					sampel
					(menggunakan
					baku mutu rata-
					rata batas
					statistik)
					·
					Pemandian
					Umum berbatas,
					besar sampel = 1
					sampel
					(menggunakan
					rata-rata
					geometrik)

Parameter kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Pemandian Umum terdiri atas dua parameter yaitu oksigen terlarut/*Dissolved Oxygen* (DO) dalam satuan mg/liter, sebesar kurang atau sama dengan 80% DO saturasi air alam yang diperkirakan lebih besar dari 6,5, dan pH pada kisaran 5-9 (Tabel 12).

Tabel 12. Parameter Kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Pemandian Umum

No.	Parameter	Unit	Standar Baku	Keterangan
			Mutu	
			(kadar	
			minimum/kisaran)	
1.	рН		5-9	
2.	Oksigen	mg/l	≥4	≥ 80 %
	terlarut			saturasi
	(Dissolved			(jenuh)
	(Dissolved Oxygen)			

BAB III

PERSYARATAN KESEHATAN

A. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

- 1. Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor
 - a. Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit.
 - b. Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimum 1 kali dalam seminggu.

2. Aman dari kemungkinan kontaminasi

- a. Jika air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah.
- b. Jika sumber air tanah non perpipaan, sarananya terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah domestik maupun industri.
- c. Jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia harus tepat.

B. Air untuk Kolam Renang

- 1. Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor
 - a. Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit.
 - b. Penggantian air Kolam Renang dilakukan sebelum kualitas air melebihi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang.

2. Aman dari kemungkinan kontaminasi

- a. Tersedia kolam kecil untuk mencuci/disinfeksi kaki sebelum berenang yang letaknya berdekatan dengan Kolam Renang.
- b. Dilakukan pemeriksaan pH dan sisa khlor secara berkala sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang dan hasilnya dapat terlihat oleh pengunjung.
- c. Tersedia informasi tentang larangan menggunakan Kolam Renang bila berpenyakit menular.
- d. Air Kolam Renang kuantitas penuh dan harus ada resirkulasi air.

C. Air untuk SPA

- 1. Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor
 - a. Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit.
 - b. Tersedia alat dan bahan disinfeksi kolam SPA dan airnya.
- 2. Aman dari kemungkinan kontaminasi

Tersedia tanda larangan untuk penderita penyakit menular melalui air.

D. Air untuk Pemandian Umum

- 1. Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor
 - a. Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit.
 - b. Lingkungan sekitarnya selalu dalam keadaan bersih dan tertata.
 - c. Bebas dari sumber pencemaran baik dari kegiatan domestik maupun industri.
- 2. Aman dari kemungkinan kontaminasi

Tidak ada cemaran minyak yang terlihat jelas yang menyebabkan perubahan warna dan bau.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002 LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN

LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN

KESEHATAN AIR UNTUK KEPERLUAN

HIGIENE SANITASI, KOLAM RENANG, SOLUS

PER AQUA, DAN PEMANDIAN UMUM

Formulir 1

LEMBAR *CHECKLIST*PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

I. Pengawasan Kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

			AD.	A/DIPER	PIKSA	
No		PARAMETER	Ada	Tidak	Tidak	Keterangan
			Aua	Tiuak	berlaku	
1.	Fis	sik				
	а	Kekeruhan				
	b	Warna				
	С	Zat padat terlarut				
		(TDS)				
	d	Suhu				
	е	Rasa				
	f	Bau				
2.	Bio	ologi				
	а	Total coliform				
	b	E. coli				
3.	Kii	nia				
	Wajib					
	а	рН				
	b	Besi				
	С	Fluorida				

			ADA	A/DIPER	ZIKSA	
No		PARAMETER	Ada	Tidak	Tidak berlaku	Keterangan
	d	Kesadahan				
	e Mangan					
	f Nitrat, sebagai N					
	g	Nitrit, sebagai N				
	h	Sianida				
	i	Deterjen				
	j	Pestisida total				
	Ta	mbahan				
	а	Air raksa				
	b	Arsen				
	С	Kadmium				
	d	Kromium (valensi 6)				
	е	Selenium				
	f	Seng				
	g	Sulfat				
	h	Timbal				
	i	Benzene				
	j	Zat organik (KMNO4)				
4.	Tic	lak ada koneksi silang				
	de	ngan pipa air limbah di				
	ba	wah permukaan tanah				
	(jil	ka air bersumber dari				
	sa	rana air perpipaan)				
5.	Su	mber air tanah non				
	pe	rpipaan, sarananya				
	te	rlindung dari sumber				
	ko	ntaminasi baik limbah				
	do	mestik maupun				
	in	dustri.				
6.		lak menjadi tempat				
	be	rkembangbiaknya				
		ktor dan binatang				
	pe	mbawa penyakit				

		ADA	A/DIPER		
No			Tidak	Tidak	Keterangan
		Ada	naak	berlaku	
7.	Jika melakukan				
	pengolahan air secara				
	kimia, maka jenis dan				
	dosis bahan kimia harus				
	tepat				
8.	Jika menggunakan				
	kontainer sebagai				
	penampung air harus				
	dibersihkan secara				
	berkala minimum 1 kali				
	dalam seminggu.				

II. Pengawasan Kualitas Air Kolam Renang

			AD	A/DIPER	IKSA	
No	PARAMETER		Ada	Tidak	Tidak berlaku	Keterangan
1.	Fis	sik				
	а	Bau				
	b	Kekeruhan				
	С	Suhu				
	d	Kejernihan				
	e	Kepadatan perenang				
2.	Bio	ologi				
	а	E. coli				
	b	Heterotrophic Plate				
		Count (HPC)				
	С	Pseudomonas				
		aeruginosa				
	d	Staphylococcus aureus				
	е	Legionella spp				
3.	Kii	mia				
	a	рН				
	b	Alkalinitas				

			ADA/DIPERIKSA			
No		PARAMETER	Ada	Tidak	Tidak berlaku	Keterangan
	С	Sisa khlor bebas				
	d	Sisa khlor terikat				
	e Total bromine					
	f	Sisa bromine				
	g	Oxidation-Reduction				
		Potential (ORP)				
4.	Te	rsedia kolam kecil				
	ur	ntuk mencuci/disinfeksi				
	ka	ıki sebelum berenang				
	-	ng letaknya berdekatan				
		ngan kolam renang.				
5.		lakukan pemeriksaan				
		I dan sisa khlor secara				
		rkala sesuai standar				
		ıku mutu dan hasilnya				
		apat terlihat oleh				
		engunjung				
6.		rsedia informasi tentang				
		rangan menggunakan				
		olam renang bila				
7.		rpenyakit menular kolam renang				
' ·		r kolam renang antitas penuh dan				
		arus ada resirkulasi air				
8.		nggantian air kolam				
		nang dilakukan sebelum				
		nalitas air melebihi				
		andar baku mutu air				
9.		lak menjadi tempat				
		rkembangbiakan vektor				
		n binatang pembawa				
		nyakit				

III. Pengawasan Kualitas Air Solus Per Aqua

			ADA	A/DIPER	IKSA	
No		PARAMETER	Ada	Tidak	Tidak berlaku	Keterangan
1.	Fis	sik				
	а	Bau				
	b	Kekeruhan				
	С	Suhu				
	d	Kejernihan				
2.	Bio	ologi				
	a	E.coli				
	b	Heterotropic Plate				
		Count (HPC)				
	С	Pseudomonas				
		aeruginosa				
	d	Legionella spp				
3.	Kimia					
	а	рН				
	b	Alkalinitas				
	С	Sisa Khlor bebas				
	d	Sisa khlor terikat				
	e	Total bromine				
	f	Sisa bromine				
	g	Oxidation Reduction				
		Potential (ORP)				
4.	Tio	lak menjadi tempat				
	pe	rkembangbiakan vektor				
	da	n binatang pembawa				
		nyakit				
5.		rsedia alat dan bahan				
		sinfeksi kolam SPA dan				
		rnya				
6.		rsedia tanda larangan				
		ntuk penderita penyakit				
	m	enular melalui air				

IV. Pengawasan Kualitas Air Pemandian Umum

			ADA	A/DIPER	IKSA	
No		PARAMETER	Ada	Tidak	Tidak berlaku	Keterangan
1.	Fis	Fisik				
	а	Suhu				
	b	Indeks sinar matahari				
		(Ultra Violet Index)				
	С	Kejernihan				
2.	Bio	ologi				
	а	Enterococci				
	b	E.coli				
3.	Kii	mia				
	а	рН				
	b	Oksigen terlarut (DO)				
4.	Tic	lak menjadi tempat				
	pe	rkembangbiakan vektor				
	da	n binatang pembawa				
	pe	nyakit				
5.	Lir	ngkungan sekitarnya				
	se	lalu dalam keadaan				
		rsih dan tertata				
6.		bas dari sumber				
	pe	ncemaran baik dari				
		giatan domestik				
		aupun industri				
7.	Tic	lak ada cemaran				
		inyak yang terlihat jelas				
		ng menyebabkan				
	pe	rubahan warna dan bau				

Formulir 2

LAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI/AIR UNTUK KOLAM RENANG/ AIR UNTUK SPA/ AIR UNTUK PEMANDIAN UMUM

Nan	Nama Penyelenggara :						
Alar	Alamat :						
Kab	upaten/Kota	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••		
Prov	vinsi	:					
Jen	is Peruntukan Ai	r : H	igiene-sanitasi/Ko	lam Re	nang/ SPA/Pemar	ndian	
		U	mum				
No.	Harian		Mingguan		Bulanan		
	Parameter	MS/	Parameter yang	MS/	Parameter yang	MS/	
	yang diperiksa	TMS	diperiksa	TMS	diperiksa	TMS	
1							
2							
3							
Cata	tan:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• • • • • •		•••••		• • • • • • • • • •		•••••	
Penanggungjawab,							
				()	

Formulir 3

LAPORAN HASIL PENGAWASAN EKSTERNAL AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI/ AIR UNTUK KOLAM RENANG/AIR UNTUK SPA/ AIR UNTUK PEMANDIAN UMUM

Kantor Dinas Kesehatan : Kabupaten/Kota

Prov	insi			
Bula	n/Tahun	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
No.	Nama	Jenis Peruntukan	Jumlah	Parameter yang
	Penyelenggara	Air	Sampel	tidak memenuhi
				syarat
1		Higiene-Sanitasi		
2		Kolam Renang		
3		SPA		
4		Pemandian Umum		
			,	atan Kabupaten/Kota
		(NIP	•••••)
		INIL		

Formulir 4

LAPORAN HASIL PENGAWASAN EKSTERNAL AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI/ AIR UNTUK KOLAM RENANG/ AIR UNTUK SPA/ AIR UNTUK PEMANDIAN UMUM

Kan	tor Kesehatan Pela	buhan :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			
Prov	insi	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Bula	n/Tahun	:	•••••				
No.	Nama	Jenis Peruntukan	Jumlah	Parameter yang tidak			
	Penyelenggara	Air	Sampel	memenuhi syarat			
1		Higiene-Sanitasi					
2	••••••	Kolam Renang		••••••			
3		SPA					
4		Pemandian Umum					
			pala Kantor	r Kesehatan Pelabuhan			
	()						
	NIP						